ANALISIS MENGENAI PENGALIHAN UTANG DARI DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:
BESTA IRDILLAH
02011181419003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2018

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : BESTA IRDILLAH
NIM : 02011181419003
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI
"ANALISIS MENGENAI PENGALIHAN UTANG DARI DEBITUR KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN KREDITUR"

Telah di uji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Drs.H.Murzal Zaidan,S.H.,M.Hum.
NIP.196003121989031002

Pembimbing Pembantu

Sri Turatmiyah,S.H.,M.Hum.
NIP.196511011992032001

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Besta Irdillah
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181419003
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang, 15 Maret 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnyatelah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 11 Juli 2018

Besta Irdillah
NIM.02011181419003

MOTTO :

"***Semuanya akan lulus pada waktunya tergantung pada niat, kemauan, usaha dan ikhtiar***"

(NN)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ***Allah SWT.***
- ***Bapak, Ibu dan Mami tersayang.***
- ***Keluarga yang saya cintai.***
- ***Sahabat-sahabat terbaik.***
- ***Almamaterku, FH UNSRI.***

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Mengenai Pengalihan Utang Dari Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur" sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya Palembang.

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Drs. H.Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberi petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tentunya tidak luput dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Yudi Arian Komarullah, Ibu Irma Suryani dan Mami Hanni Yukamana yang tercinta dan tersayang. Terima kasih atas doa, dukungan, dorongan dan cinta tanpa akhir yang telah diberikan kepada penulis awal penulis ada didunia. Semua yang penulis lakukan sampai dihari ini, sepenuh hati penulis dedikasikan untuk kebahagian papa dan mama.
2. Adikku tercinta, Mutiara Irdillah, Keyza Irdillah, Vassel Hadi Komarullah, Fabiano Hadi Komarullah terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

3. Keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, terima kasih untuk doa dan dukungannya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak DR.H.KN.Sofyan Hasan S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
9. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
11. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Lusi Aisyah, S.E, Rinda Marinda, S.Pi, Lisa Zulaiha, S.H, Nurafni Wulandari, Adhe Sukma Kirana Sari terima kasih telah menjadi sahabat

terbaik yang selalu ada selama 7 tahun terakhir dan semoga akan tetap selalu ada.

13. Sahabat-sahabat terbaik dimasa perkuliahan, TDR Squad, Andri Pahlipi, Noviandi, Randi Saputra, Rangga Mandariska, Desi Apriliani, Andita Dwie Tamara, Anin Arrumdita terima kasih atas bantuan, dukungan dan canda tawa yang selalu dihadirkan dimasa senang ataupun selalu ada di waktu susah sejak awal perkuliahan. Kalian begitu berarti. Terima kasih.
14. Teman-teman kelas B PLKH Semester Ganjil 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terkhusus untuk tim B1 (Noviandi, Rangga Mandariska, Andri Pahlipi, Juwita Manurung, Elvira Nela Falenda, Adella Pratiwi, Fathia Syarifah, Obil Girsang, M Novrianto, Fergie Fahardianto, Rahmad Afif, Afiful Ikhwan, Kiki Aprianti, Nurul Herliana). Terima kasih untuk masa-masa indah selama waktu pemberkasan, kalian terbaik.
15. Teman-teman KKL Semester Genap di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Andita Dwie Tamara, Ajeng Putri Arum Larasati, Candra Ardiansyah, Gracia Priska Velia, Juwita Manurung, Pramitha Chindi dan Rizzki Intan.
16. Teman-teman "Pejuanng Skripsi" Andita Dwie Tamara, Anin Arrumdita, Rangga Mandariska, Kiki Aprianti, Ana Merlin, Eka Aprianti, Amrina Rosadah, Intan Larasati, Cahaya Oktadina, Hidayatul Fitriyanti, Fitri

Rahma Febriana, Gracia Priska, Juwita Manurung, Pramita Chindi Pramana, Rahmad Fajri. Terima kasih telah saling melengkapi dititik terakhir perkuliahan, yang telah sama-sama berjuang demi gelar Sarjana Hukum.

17. Andita Dwie Tamara yang selalu ada dan setia menemani kemanapun dalam penulisan skripsi ini.
18. Lesi Ratna Sari yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya Angkatan 2014.
20. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, 2018

Besta Irdillah

NIM.02011181419003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Mengenai Pengalihan Utang Dari Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur". Skripsi ini di buat sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan menerima saran-saran positif yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun agi yang membutuhkannya.

Indralaya, 2018

Penulis

Besta Irdillah

NIM.02011181419003

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Halaman Persetujuan ii
Surat Pernyataan iii
Halaman Moto dan Persembahan iv
Ucapan Terima Kasih v
Kata Pengantar ix
Daftar Isi x
Abstrak xiii

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Kerangka Teori 10
F. Ruang Lingkup 13
G. Metode Penelitian 14
   1. Jenis Penelitian dan Sumber Bahan Hukum 14
   2. Sumber Bahan Hukum 14
   3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 15
   4. Teknik Analis Bahan Hukum 15
   5. Teknik Penarikan Kesimpulan 15
H. Sistematika Penulisan 16

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Perjanjian Pada Umumnya 17
1. Pengertian Perjanjian 17
2. Syarat Sah Perjanjian 19
3. Azas-Azas Umum Perjanjian 24
4. Pelaksanaan Perjanjian 27
5. Prestasi dan Wanprestasi 27
6. Jenis-Jenis Perjanjian 31
B. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam-Meminjam 37
1. Pengertian Pinjam Meminjam 37
2. Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam 37
3. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam 38
4. Hapusnya Perikatan 40
C. Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Utang (Novasi) 45
1. Pengertian Novasi 45
2. Para Pihak dalam Novasi 49

BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Terhadap Pengalihan Utang dari Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur 50
1. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam 50
2. Perjanjian 52
3. Syarat Sah Perjanjian 53
4. Akibat Hukum 56
5. Hak Dan Kewajiban 58
6. Perjanjian Timbal Balik 61
7. Akibat Hukum Pengalihan Utang dari Debitur kepada Pihak Ketiga

Tanpa Persetujuan Kreditur 63
B. Hal-Hal yang dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga terhadap Pengalihan Utang Dari Debitur kepada Pihak Ketiga tanpa Persetujuan Kreditur 72
1. Hapusnya Perikatan 72
2. Novasi 79
3. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga terhadap Pengalihan Utang dari Debitur kepada Pihak Ketiga tanpa Persetujuan Kreditur 83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 95
B. Saran 96
Daftar Pustaka 97

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Mengenai Pengalihan Utang Dari Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur"** merupakan novasi subjektif pasif yang tidak menimbulkan pembaruan utang karena pengalihan dari debitur kepada debitur baru merupakan delegasi yang memeiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu persetujuan kreditur dan pernyataan tegas nerima debitur baru dan membebaskan debitur lama dari perikatannya hal ini diatur dalam Pasal 1417 KUHPerdata. Dalam skripsi ini akan membahas mengenai akibat hukum dari pengalihan utang dari debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur dan hal apa yang dapat dilakukan pihak ketiga dalam hal pengalihan utang dari debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum dan hal apa yang dapat dilakukan dalam hal pengalihan utang dari debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Hasil penelitian yang didapat adalah akibat hukum perjanjian antara debitur lama dan kreditur tidak sah karena merupakan tindakan wanprestasi dari tindakan tersebut memiliki akibat hukum kreditur dapat memintakan pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, ganti rugi dan debitur diwajibkan membayar biaya perkara apabila dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Hal ini juga berimbas kepada debitur baru karena debitur baru tersebut tidak dapat menggantikan posisi debitur lama dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kata kunci: Novasi, Akibat Hukum, Wanprestasi.

Indralaya, 2018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Drs.H.Murzal Zaidan,S.H.,M.Hum.

NIP.196003121989031002

Pembimbing Pembantu

Sri Turatmiyah,S.H.,M.Hum.

NIP.196511011992032001

Ketua Hukum Perdata

Sri Turatmiyah,S.H.,M.Hum.

NIP.19651101199203200

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara berkembang terus melakukan pembangunan baik dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi agar terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan dan dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian, maka semakin besar pula tingkat keinginan dan kebutuhan manusia.

Manusia yang memiliki sifat *zoon politicon* atau sebagai mahluk sosialis memerlukan kerjasama dengan manusia untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang memiliki manfaat untuk kebersamaan di kemudian hari.[1]Sebagai mahluk sosial, dalam pergaulan sehari-hari manusia tidak mungkin melakukan kegiatannya sendiri tanpa melakukan suatu hubungan atau melakukan interaksi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Salah satu bentuk hubungan antara manusia yaitu dengan melakukan suatu perjanjian.

Adapun pengertian perjanjian menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga tentang perikatan, bab kedua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, lebih tepatnya lagi pada Pasal 1313 berbunyi:

[1] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 72.

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"

Maka untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan perjanjian atau bukan kita perlu mengenali unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur tersebut terdiri atas:

a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal-balik;dan
e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan undang-undang[2]

Di era serba modern ini, hidup layak dan berkecukupan merupakan keinginan setiap orang. Guna mencukupi kebutuhan serta mengembangkan kegiatan usaha maka diperlukan modal dana yang besar. Hal ini yang menjadi kendala utama seseorang dalam memenuhi kebutuhan dan kegiatan usahanya. Untuk mendapatkan dana oleh karenanya diperlukan pinjaman dari bank atau pun yang lainnya untuk dapat memulai usaha tersebut. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur (pemberi pinjaman) dan menyediakan bagi debitur (penerima pinjaman), dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pinjaman kredit.[3]

---

[2] Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 5.

[3] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 1.

Menurut undang-undang, perjanjian pinjam dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian pinjam barang yang tidak dapat diganti (*bruiklening*).

   Perjanjian pinjam barang yang tidak dapat diganti adalah pinjaman barang yang menetapkan pihak peminjam sebagai pemelihara barang selama berada ditangan peminjam, sedangkan barang yang dimaksud tetap menjadi hak milik yang meminjamkan. Peminjam harus memelihara barang pinjaman seolah-olah sebagai barang miliknya karena apabila barang tersebut rusak atau hilang, peminjam bertanggung jawab untuk memperbaikinya atau menggantikannya dengan barang yang sama. Apabila barang yang dipinjam rusak parah karena keadaan barang yang sesungguhnya telah rusak, biaya perbaikan yang sifatnya banyak ditanggung oleh pemilik barang atau secara bersama-sama. Setiap barang yang dipinjam harus ditentukan batas waktunya meskipun terdapat kebiasaan meminjam barang tanpa ada batas waktu, misalnya seorang tetangga meminjam parang, bisa saja parang sudah selesai digunakan, tetapi tidak langsung dikembalikan oleh tetangga, kecuali pemiliknya mengambil kembali.

b. Perjanjian pinjam barang yang dapat diganti (*verbruiklening*)

> Perjanjian pinjam barang yang dapat diganti adalah perjanjian yang sifat barangnya habis setelah digunakan atau barang yang dapat dikembangkan lebih banyak. Misalnya, meminjam uang ke bank, peminjam harus mengembalikan uang pokok berikut bunganya. Meminjam makanan seperti beras, lauk pauk, dan sejenisnya merupakan pinjaman yang dapat diganti.[4]

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam meminjam. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan pinjam meminjam adalah:

"Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula"

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Buah-buahan minyak tanah, pupuk , cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja.[5]

---

[4]Wawan Muhwan Hariri,*Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam,* Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 90.

[5]Gatot Supramono,*Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,2013,hlm. 10.

Perjanjian utang piutang dalam KUHPerdata tidak banyak mengatur kewajiban-kewajiban kreditur, hanya pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdata, menentukan sebagai berikut:

a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760 KUHPerdata hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberikan kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, dan hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPerdata).[6]

[6] *Ibid*, hlm. 30.

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang tidak banyak, dan pada pokoknya pengembalian utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdata).[7]

Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan salah satunya adalah pembaruan utang atau novasi. Novasi adalah perjanjian , di mana kreditur dan debitur bersama-sama dengan pihak ketiga, mengadakan perjanjian bahwa mereka menghapus perikatan yang ada dan menempatkan perikatan lain sebagai gantinya dengan pihak ketiga, kreditur baru atau debitur baru.[8]

Novasi dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Novasi objektif
2. Novasi subjektif pasif
3. Novasi subjektif aktif.[9]

Ketiga novasi dibedakan berdasarkan apa yang diganti dalam perjanjian. Intisari dari novasi ialah pihak kreditur dan debitur bersepakat untuk menghapuskan perikatan lama dan menggantikannya dengan perikatan baru.[10]

---

[7] *Ibid*, hlm. 31.

[8] A Pitlo, *Tafsiran Beberapa Pengertian tentang Beberapa Bab dalam Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa,1979, hlm. 107.

[9] Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 281.

[10] Suharmoko dan Endah, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 57.

Ketentuan Pasal 1417 KUHPerdata menyebutkan cara orang mengadakan novasi subjektif pasif atau alih debitur, dimana debitur menawarkan kepada krediturnya seorang debitur baru, yang bersedia untuk mengikatkan dirinya demi keuntungan kreditur atau dengan perkataan lain, bersedia untuk membayar utang debitur.[11]

Dalam kasus seperti itu, *novatie* baru terjadi kalau kreditur setelah menerima/menyetujui *persoon* debitur yang baru dengan tegas menyatakan bahwa ia membebaskan debitur lama dari keterikatannya berdasarkan perikatan yang lama dari kewajiban berprestatie (lebih lanjut) terhadap kreditur. [12]

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Surabaya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusannomor :35/Pdt.G/2012/PN. SBYdalam duduk perkara putusan tersebut debitur lama mengadakanperjanjian jual-beli rumah dengan debitur baru. Pada saat terjadinyaperjanjian jual-beli rumah masih dalam status KPR maka dilakukanperjanjian dibawah tangan.Isi dari perjanjian jual beli rumah tersebut antara lain sejak tanggal 7maret 2000 kredit rumah kepada turut tergugat atas nama tergugat ataudebitur lama dengan nomor debitur 41020.K8748J akan di lanjutkanangsurannya oleh penggugat atau debitur baru sampai lunas dan setelahangsuran KPR BTN atas rumah di jl. Manukan Lor VIII nomor 37Surabaya telah di lunasi oleh penggugat atau debitur baru, maka tergugatatau debitur lama akan mengambilkan sertifikat tanah tersebut

---

[11]J. Satrio,*Cessie, Subrogatie,Novatie,Kompensatie & Pencampuran Hutang,* Bandung: Alumni, 1999, hlm. 118.

[12]*Ibid.*

kepadaturut tergugat atau kreditur (Bank BTN) untuk di serahkan pada penggugatkemudian bersama-sama mengahadap Notaris/PPAT (Pejabat PembuatanAkta Tanah) Surabaya untuk pembuatan Akta balik nama.Namun pada saat utang tersebut telah dilunasi oleh penggugat ataudebitur baru, tergugat atau debitur baru ingkar janji atau wanprestasi tidakdapat dihubungi untuk mengambil sertifikat dari kreditur atau bank BTN.

Dari contoh kasus diatas jelas sangat diperlukannya persetujuan darikreditur untuk menerima debitur baru agar perikatan yang lama hapus dandigantikan perikatan baru. Bila sudah terjadi seperti itu yang dirugikanadalah debitur baru karena tidak ada hak untuk memiliki atas prestasi yangtelah ia lakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul:

"**Analisis Tentang Pengalihan Utang Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur"**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pengalihan utang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur?

2. Apa yang dapat di lakukan pihak ketiga tersebut sebagai debitur baru dalam hal terjadi pengalihan utang tanpa persetujuan kreditur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum pengalihan utang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.
2. Untuk mengetahui yang dapat di lakukan debitur baru dalam hal terjadi pengalihan utang tanpa persetujuan kreditur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan pemahaman mengenai pengalihan utang tanpa persetujuan kreditur.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan bagi masyarakat pada umumnya dan para mahasiswa yang tengah menyusun skripsi tentang pengalihan utang dari debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.

E. Kerangka Teori

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan tentang pengalihan utang dari debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau banyak pihak dalam perjanjian. Kewajiban di bebankan kepada debitur, memberikan hak pada pihak kreditur untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah di sepakati tersebut, maka kreditur berhak menuntut pelaksanaan perjanjian yang belum atau tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali di laksanakan atau yang tidak terpenuhi sesuai dengan yang di perjanjikan atau telah di laksanakan secara bertentangan dengan atau tidak di sertai dengan penggantian berupa biaya, kerugian dan bunga yang telah di keluarkan oleh kreditur.[13] Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa:

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"

[13] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2006, hlm. 91.

Syarat-syarat sahnya perjanjian di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal;

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia dalam hal kerugian yang di sebabkan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut di berikan kepada masyarakat agar hak-hak yang di miliki oleh masyarakat tersebut dapat terpenuhi sebagaimana yang di berikan oleh hukum.[14] Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di paksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:[15]

a. Perlindungan Hukum Preventif

[14]Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

[15]Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Megister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Unoversitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

Perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapatdalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang di berikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah di lakukan suatu pelanggaran.

Wujud perlindungan hukum untuk kreditur adalah dengan adanya persetujuan kreditur terhadap pergantian debitur baru untuk menghindari perselisihan atau sengketa dikemudian hari.

3. Teori Novasi

Novasi adalah salah satu cara atau sebab hapusnya perjanjian yang di atur dalam pasal 1381 KUHPerdata. Dengan Novasi , berarti perjanjian lama menjadi berakhir atau hapus. Berdasarkan pasal 1413 KUHPerdata, terdapat tiga jenis novasi atau pembaruan utang:[16]

[16] Try Widiyono,*Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 305.

1. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan uatang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
2. Apabila seorang berutang baru di tunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang di bebaskan dari perikatannya.
3. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru di tunjuk untuk menggantikan orang yang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang di bebaskan dari perikatannya.

F. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan maka pembahasan skripsi ini dibatasi hanya pada akibat hukum terhadap pengalihan utang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur serta yang dapat di lakukan debitur baru dalam hal terjadi pengalihan utang tanpa persetujuan kreditur.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Oleh sebab itu jenis penelitian ini sering disebut penelitian kepustakaan.[17]

2. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai bahan untuk mendukung penelitian dalam menjawab permasalahan penelitian. Bahan hukum pustaka yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah[18]

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang menjelaskan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer yaitu literatur hukum, doktrin, teori hukum, hasil penelitian, dan berbagai hasil kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah.[19]

---

[17]Soerjono Soekanto, *Penghantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Press,1986, hlm. 52.

[18]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009,hlm. 141-142.

[19]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press,1990,hlm. 14.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study),* studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum dalam skripsi ini mempergunakan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data dan informasi yang telah di peroleh dan di kumpulkan akan di analisis menggunakan metode kulitatif secara deskriptif dalam arti di uraikan dan di hubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.[20]

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan cara penalaran deduktif. Deduktif yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.[21]

---

[20]Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali,1985, hlm. 54.

[21]Soetandyo Wignjosoebroto, *"Hukum Konsep dan Metode"*, Malang: Setara Press,2013, hlm. 91.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Latar belakang permasalahan mengenai pengalihan utang dari debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.

Bab II : Merupakan suatu pembahasan yang meliputi tinjauan umum tentang pengalihan utang dari debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.

Bab III : Membahas fokus penelitian yaitu analisi pengalihan utang dari debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari :

a. Kesimpulan.

b. Saran.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

A Pitlo, 1979, Tafsiran Beberapa Pengertian tentang Beberapa Bab dalam Hukum Perdata, Bandung: Intermasa.

A Ridwan Halim, 1982, Hukum Perdata dalam Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Abdul R Saliman, 2004, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Jakarta: Kencana, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan,* Bandung: Alumni.

_____, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga,* Bandung : Citra Aditya Bakti.

Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,* cet 6, Jakarta: Rajawali Pers.

Andika Wijaya, 2016, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika.

Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hendri Raharjo, 2009, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka yustisia.

Herlien Budiono, 2014 *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

I Ketut Okta Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan,* Jakarta: Sinar Grafika.

J. Satrio,1999 *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang,* Bandung: Alumni.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,* Jakarta: PT.Grafindo Persada.

M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung:* Alumni.

Mariam Darus Badrulzaman, 2011, *KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni.

_____, 2013, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan,* Bandung: Alumni.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,* Surakarta: Megister Ilmu Hukum Program PascaSarjana Unoversitas Sebelas Maret.

Munir Fuady, 2015, *Hukum Kontrak Buku Kesatu, cet. 4,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

R.Setiawan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bima Cipta.

R.Subekti, *1996, Hukum Perjanjian* , Jakarta: Intermasa, 1996.

Salim H.S, 2014, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. 10*, Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1985, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali.

_____, 1990 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Soerjono Soekanto, 1986, *Penghantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Press.

_____, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soeroso, 2011, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soetandyo Wignjosoebroto,2013, *Hukum Konsep dan Metode"*, Malang: Setara Press.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1974, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Suharmoko dan Endah, 2006, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Jakarta: Kencana.

Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.

Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju.

Sumber Peraturan PerUndang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

Sumber Internet:

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pinjam-meminjam-uang.html, di Akses Pada 22 Mei 2018, Pukul 20.31 WIB.

https://www.notarisdanppat.com/hukum-perjanjian-dan-asas-perjanjian-pinjam-meminjam/, diakses pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 08.33 WIB.

http://erepo.unud.ac.id/9812/3/d6c44af1817c5adfc3070460abd4c255.pdf, Diakses pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 19:33

http://www.berandahukum.com/2016/05/prestasi-wanprestasi-dan-ganti-rugi.html, diakses Pada 26 Mei 2018 Pada pukul 22:37 WIB.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67298/Chapter%20III-V.pdf?sequence=3&isAllowed=y, Diakses Pada 27 Mei 2018 Pada Pukul 11.27 WIB.

https://www.notarisdanppat.com/hukum-perjanjian-dan-asas-perjanjian-pinjam-meminjam/, diakses pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 08.33 WIB.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/67298/Chapter%20III-V.pdf?sequence=3&isAllowed=y, Diakses Pada 27 Mei 2018 Pada Pukul 11.27 WIB.